

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui oleh Allah SWT untuk menuju kepada Allah SWT (Iryani, 2017).

Dalam agama Islam, bukan hanya mengajarkan aturan mengenai tata cara ibadah kepada Tuhannya saja. Bahkan diajarkan pula mengenai bagaimana hubungan antar sesama manusia. Dalam hal mengatur hubungan antar sesama manusia, Islam secara rinci mengatur mengenai persoalan perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

2. Pengertian Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan berasal dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Perkawinan adalah pernikahan yang berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata *nikaahun*, adapun menurut istilah fiqh kata nikah berasal dari kata zawaj. Definisi perkawinan menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, "Nikah menurut istilah

syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”(Ghozali, 2013). Dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah akad antara wali wanita (calon mempelai wanita) dengan calon mempelai pria. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali mempelai wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh mempelai pria yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi nikah. Apabila tidak dilaksanakan seperti demikian, maka perkawinan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan bahwa, “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (Hadikusuma, 2007).

Perkawinan merupakan satu hal penting dalam kehidupan seseorang pada fase hidupnya. Negara Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan aturan mengenai perkawinan dan segala aspek terkait perkawinan yang tertuang dalam UU Perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengertian perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang terdapat dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 4 KHI disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa landasan filosofis perkawinan adalah Pancasila, yaitu sila pertama: “Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Landasasan ini diperluas dan dipertegas melalui Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

- 1) Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah
- 2) Melaksanakan perkawinan adalah ibadah
- 3) Ikatan perkawinan bersifat *mitsaqan ghalidzan* (Mukhlas, 2015)

Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia akan diakui secara sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan).

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Artinya bahwa tiap perkawinan yang berlangsung di wilayah Indonesia harus dicatat atau didaftarkan dalam sistem administrasi pada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Apabila perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum (ilegal).

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan dalam hukum Islam pada dasarnya untuk memenuhi panggilan agama, melangsungkan keturunan, serta membangun keluarga (rumah tangga) untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Tujuan perkawinan dalam hukum Islam ada lima, kelima tujuan ini didasarkan pada Q. S. Ar-Ruum ayat 21:

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berpikir”.

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam diantaranya:(Santoso, n.d.)

1. Berbakti kepada Allah SWT
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara wanita dan pria saling membutuhkan
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkakan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena hal itu lebih bersifat subjektif. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan umum yang diinginkan semua orang dalam pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan lahir-bathin serta memperoleh keturunan.

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda: dari Abu Hurairah r.a.:

“Nikahilah perempuan karena empat perkara: yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya”.

Allah mensyariatkan perkawinan dalam Islam untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, diantaranya: (Muhammad Fuad Syakir, 2002)

Tujuan perkawinan juga terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

5. Asas Perkawinan Islam

Pada dasarnya setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas perkawinan antara lain sebagai berikut:

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini berlandaskan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, isi rumusan tersebut dalam konsideransnya dicantumkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar hukumnya yang berbunyi, “negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang kemudian dipertegas dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan di wilayah Republik Indonesia wajib berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya itu.

b. Asas Kesukarelaan

Mohammad Daud Ali menjelaskan mengenai yang dimaksud asas kesukarelaan ini secara garis besar bahwa kesukarelaan bukan hanya terdapat pada kedua calon mempelai saja, tetapi harus ada kesukarelaan pada kedua orang tua masing-masing dari calon mempelai (Daud Ali, 2007). Mengenai kesepakatan

antara kedua orang tua dari masing-masing calon mempelai ini apakah menyetujui dan bersedia untuk menikahkan anaknya atau tidak.

c. Asas Persetujuan

Asas persetujuan dalam hukum perkawinan Islam itu sangat menghargai akan keberadaan hak asasi manusia, terutama dalam hal memilih pasangan. Bahwa yang dimaksud persetujuan disini yaitu bagi pihak perempuan diberi kebebasan untuk berhak memilih melalui pernyataan menerima atau tidak menerima pinangan seorang laki-laki.

d. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas ini adalah gabungan dari asas persetujuan dan asas kesukarelaan, asas ini menentukan dengan tegas bahwa tiap orang mempunyai hak untuk memilih pasangan dalam perkawinannya secara bebas namun sesuai syariat Islam dengan tidak melanggar ketentuan perkawinan menurut Islam.

e. Asas Kemitraan

Untuk memperjelas yang dimaksud asas kemitraan pada Hukum Perkawinan Islam dipahami dari dua aspek, yaitu diantaranya:

- a. Orang yang berakad nikah (subjek nikah) yakni calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, yang dilaksanakan oleh walinya.
- b. Objek akad nikah yaitu halalnya hubungan antara suami dan isteri secara timbal balik serta hal apapun yang muncul akibat dari adanya perkawinan (keturunan dan harta kekayaan).

Kedua aspek tersebut adalah wujud kemitraan di dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) sehubungan dengan perkawinan sebagai ibadah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

f. Asas Monogami Terbuka

Secara singkat bahwa yang dimaksud asas monogami terbuka ini yaitu menjelaskan bahwa pada situasi tertentu sang suami diperbolehkan mengadakan poligami atau melangsungkan perkawinan dengan lebih dari 1 (satu) orang dan paling banyak 4 (empat) orang isteri.

g. Asas Untuk Selama-Lamanya

Salah satu tujuan dilangsungkannya perkawinan hanyalah untuk menjalin keluarga yang kekal (selama-lamanya) bukan untuk jarak waktu sementara maupun hanya menyalurkan kesenangan semata. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

6. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Dalam agama Islam, sebuah perkawinan dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam di Indonesia ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa:

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. Ijab dan kabul”.

Rukun perkawinan dalam hukum Islam:

1) Adanya Calon Suami

Calon suami yaitu seorang laki-laki yang menjadi pihak mempelai laki-laki yang harus ada (hadir) pada saat berlangsungnya ijab kabul dalam perkawinan. Calon suami tersebut setidaknya harus memenuhi syarat, yaitu:

- a) Seorang laki-laki dan beragama Islam (Pasal 44 KHI, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam)
- b) Bukan mahram dengan calon isteri
- c) Atas kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- d) Mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut
- e) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- f) Mengetahui bahwa seorang wanita yang akan dinikahi adalah sah untuk dijadikan isteri.

2) Adanya Calon Isteri

Bagi calon isteri atau calon mempelai wanita merupakan pihak dalam perkawinan yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Seorang wanita dan beragama Islam (Pasal 40 KHI, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam)
- b) Bukan mahram dengan calon suami
- c) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- d) Tidak dalam masa 'iddah
- e) Tidak terikat perkawinan dengan pria lain

3) Wali Nikah

Berdasarkan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk menjadi wali nikah, telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) KHI:

“(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab
- b. Wali hakim”.

Beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai wali nikah, diantaranya Pasal 21 ayat (1) KHI yang berbunyi,

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka”.

Wali nikah dalam hukum Islam yaitu seorang laki-laki muslim yang memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya, baik secara vertikal (ayah, kakek, dan paman) maupun secara horizontal (saudara sekandung, saudara seayah, dan anak saudara sekandung/seayah).

Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah yaitu :

- a) Laki-laki beragama Islam (bukan kafir dan murtad)
- b) Baligh (berakal)
- c) Tanpa adanya paksaan
- d) Tidak sedang dalam ihram dan haji
- e) Tidak fasik, tidak cacat akal pikiran
- f) Merdeka

Disebutkan dalam Pasal 23 KHI bahwa apabila mendapatkan situasi wali adlal (enggan), maka dapat digantikan dengan wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

4) Dua Orang Saksi Nikah

Menurut Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam, “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan”.

Dengan demikian, dua orang saksi nikah yaitu seseorang yang harus hadir dan menyaksikan secara langsung pada saat berlangsungnya prosesi ijab kabul dalam akad nikah. Saksi nikah yang ditunjuk harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a) Seorang laki-laki muslim
- b) Bersikap adil
- c) Akil baligh
- d) Tidak terganggu ingatan
- e) Tidak tuna rungu atau tuli

5) Akad Nikah (Ijab dan Kabul)

Pelaksanaan ijab dan kabul dalam akad nikah adalah penyerahan dari seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki (calon suami) secara jelas dan tidak berselang waktu dilanjutkan dengan mengucapkan kalimat penerimaan dari calon mempelai laki-laki, dalam hal ini yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi (Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Berikut adalah syarat sah nikah dalam agama Islam: (T. C. Indonesia, n.d.)

1) Beragama Islam

Syarat calon suami dan istri adalah beragama Islam serta jelas nama dan orangnya. Bahkan tidak sah jika seorang muslim menikahi nonmuslim dengan tata cara ijab kabul Islam.

2) Bukan Mahram

Bukan mahram menandakan bahwa tidak terdapat penghalang agar perkawinan itu bisa dilaksanakan. Selain itu, sebelum menikah perlu menelusuri calon pasangan yang hendak dinikahi.

3) Wali Nikah Bagi Perempuan

Pernikahan wajib dihadiri oleh wali nikah dari pihak perempuan.

Wali nikah harus laki-laki, adapun hadits Rasulullah SAW:

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW berkata: Perempuan tidak boleh menikahkan (menjadi wali) terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya” (H.R. ad-Daruqutni dan Ibnu Majah).

Wali nikah yang utama adalah ayah kandung atau keturunan satu nasab, namun apabila tidak ada maka yang bertindak sebagai wali nikah yaitu wali hakim, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4) Dihadiri Saksi

Dalam hal ini minimalnya harus dihadiri dua orang saksi, seorang saksi dari pihak mempelai perempuan dan seorang saksi dari pihak

mempelai laki-laki. Syarat saksi nikah yaitu: beragama Islam, dewasa dan mengerti maksud akad.

5) Sedang Tidak Berihram atau Berhaji

Jumhur Ulama melarang nikah saat haji atau umrah (ihram), hal ini ditegaskan seorang ulam bermadzhab Syafi'i dalam Kitab *Fathul Qarib al-Mujib* yang menyebut salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan:

“Kedelapan (dari sepuluh perkara yang dilarang dilakukan ketika ihram) yaitu akad nikah. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi dirinya maupun bagi orang lain (menjadi wali).

6) Bukan Paksaan

Syarat sah nikah yang tak kalah penting yaitu mendapat keridaan dari masing-masing pihak, saling menerima tanpa ada paksaan.

Ini sesuai dengan hadits Abu Hurairah r.a.:

“Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak bermusyawah atau dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya”. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

Perkawinan atau pernikahan pada dasarnya adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum mahram.

7. Hukum Perkawinan Menurut Islam

Pada dasarnya golongan fuqaha yakni jumhur ulamaberpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa

menikah itu wajib. Para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Berikut adalah hukum perkawinan, antara lain:(Slamet Abidin dan H. Amimuddin, 1999)

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan terbaik adalah dengan menikah. Hal tersebut sebagaimana telah disampaikan Allah SWT dalam Q. S. An-Nur ayat 33: (Kalam, n.d.)

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.

b. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi tidak mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash:

“Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: suatu ketika orang-orang Yahudi pasti akan mengetahui bahwa di Agama kami ada catatan, sesungguhnya aku (Nabi) diutus dengan ajaran yang lurus dan ramah”.

c. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila ia menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah baginya adalah haram.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafk kepada istrinya walau pun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu dia berhenti dan melakukan suatu ibadah atau menuntut ilmu.

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkannya segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah.

Syarat merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pekerjaan. Syarat-syarat perkawinan yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan yang sah akan melahirkan hak

dan kewajiban antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan tersebut sebagai suami isteri.

Prinsip atau asas perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu menerapkan prinsip perkawinan monogami terbuka atau dengan kata lain bahwa suami diperbolehkan untuk mempunyai isteri lebih dari seorang dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan disetujui oleh pihak isterinya.

Dalam Pasal 3 angka 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan".

Dasar hukum perkawinan menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengannya.

Perkawinan yang berlangsung di seluruh wilayah hukum Indonesia harus sesuai dengan sistem hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Apabila kita berbicara mengenai sistem perkawinan maka dapat dipahami bahwa sistem yang dimaksudkan disini adalah sistem hukum nasional yang didasarkan pada landasan ideologi dan konstitusional negara (Pancasila dan UUD 1945), dengan kata lain merupakan sistem hukum yang di atas kreativitas dan aktivitas yang didasarkan pada cita rasa dan rekayasa bangsa

sendiri, tetapi pada sisi lain juga tidak terlepas dari sistem hukum yang masih bercorak pluralistik(Erwinsyahbana, 2012).

Hukum Perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama satu sama lain terdapat perbedaan, akan tetapi perbedaan tersebut tidak selalu bertentangan. Hukum perkawinan di Indonesia secara otentik diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip serta memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita (Lestari, 2017).

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban diantara suami dan isteri, pada Bab XII Bagian Kesatu Umum Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan

jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pencatatan perkawinan diatur dalam dalam Bab II Pencatatan Perkawinan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

8. Perkawinan Yang Dilarang Dalam Hukum Islam

Perkawinan pada dasarnya yaitu untuk menghalalkan hubungan biologis antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan yang sah (resmi) yang telah memenuhi ketentuan aturan agama maupun ketentuan dalam hukum positif pada suatu negara. Perkawinan yang diakui secara sah merupakan perkawinan yang dilakukan dengan mentaati aturan formal-prosedural yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam keduanya sama-sama melarang adanya perkawinan yang memiliki hubungan darah diantara kedua calon mempelai. Namun, dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa perkawinan yang keberadaannya dilarang atau bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam di Indonesia diantaranya:

1. Perkawinan Kontrak (Nikah Mut'ah)

Perkawinan kontrak atau dalam istilah hukum Islam disebut Nikah Mut'ah yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita dalam jarak waktu tertentu yang telah ditentukan dalam sebuah kontrak perjanjian. Perkawinan tersebut hukumnya haram. Allah SWT telah melarang adanya perkawinan yang dilakukan dengan jarak waktu sementara, karena perkawinan dalam agama Islam dipandang sebagai amal ibadah bagi yang melaksanakannya. Di dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad SAW pernikahan jika ditinjau dari segi waktu yaitu mutlak artinya pernikahan ditujukan untuk waktu selama-lamanya bukan dalam waktu sementara. Faktanya perkawinan jenis ini sampai saat ini kerap ditemui pada masyarakat Indonesia, perkawinan ini dianggap tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan tujuan pernikahan baik yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia juga mewajibkan adanya pencatatan perkawinan. Baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya cenderung menempatkan pencatatan perkawinan sebagai penentu keabsahannya suatu perkaawinan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud dari pencatatan perkawinan itu untuk menjamin ketertiban bagi masyarakat. Selain itu, pencatatan perkawinan dapat menjadi bukti tertulis dalam pembuktian di Pengadilan bahwasannya telah terjadi suatu perbuatan hukum (perkawinan).

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Melalui pencatatan perkawinan, para pihak apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau perngingkaran terhadap suatu perkawinan maka dapat menjadi alat bukti tertulis untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait.

Pencatatan perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia saat ini hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, hal ini merupakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Akta Nikah dalam perkawinan menjadi salah satu hal yang sangat penting karena dapat menjadi alat bukti yang sah yang memiliki tujuan diantaranya untuk:

- 1) Menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak
- 2) Menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak
- 3) Menyatakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum

Oleh karena itu, Akta Nikah secara hukum memiliki peranan yang sangat penting, khususnya untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan telah dilakukannya suatu peristiwa hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara di Pengadilan yang paling banyak menggunakan alat bukti tertulis. (Usman, 2017)

Pelaksanaan nikah mut'ah ini dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan Islam, bahwa dalam Hukum Islam perkawinan dilakukan semata-mata untuk mentaati perintah Allah SWT dan baginya dipandang sebagai ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan dalam nikah mut'ah, perkawinan hanya dilakukan semata-mata untuk menyalurkan kebutuhan biologis dari seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, kedudukan perempuan dalam hal ini seolah-olah hanya dianggap sebagai barang yang dagangan yang bisa diperjualbelikan atau dipindahtangankan sesukanya.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwanya tentang hukum pelaksanaan nikah mut'ah yang ditetapkan pada tanggal 25 Oktober tahun 1997 (Fatwa MUI Tentang Nikah Mut'ah, 1997) sebagai berikut:

- 1) Nikah Mut'ah hukumnya adalah haram
- 2) Pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya. Pernyataan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bahwasanya setiap perkawinan yang berlangsung di Indonesia diharuskan untuk menuruti aturan yang berlaku pada agama kepercayaan kedua belah pihak calon mempelai, artinya tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Begitu juga dalam hukum Islam, perkawinan beda agama sangat dilarang dan hukum pernikahannya tidak sah. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik dengan (perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah Mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Dalam penjelasan ayat diatas jelas bahwa Allah SWT telah melarang untuk melangsungkan perkawinan beda agama bagi umat manusia. Dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

3. Perkawinan Sejenis

Perkawinan pada hakikatnya yaitu untuk memperoleh keturunan dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta melestarikan kehidupan manusia. Mempunyai keturunan (anak) merupakan proses regenerasi untuk dapat melanjutkan cita-cita dan harapan bagi tiap orang tua. Perkawinan yang dikenal dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut hukum agamanya masing-masing. Perlu diketahui bahwa di Indonesia tidak ada satu agama pun yang melegalkan adanya perkawinan sejenis baik antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki (homo seksual) maupun antara seorang perempuan dengan seorang perempuan (lesbian), dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di negara ini.

Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-A'raf ayat 80-84 menjelaskan bahwasannya Allah telah melarang umat manusia untuk melakukan pernikahan sejenis dan Allah SWT juga mengutuk hamba-Nya bagi mereka yang melakukan hal tersebut.

9. Putusnya Perkawinan

Istilah putusnya perkawinan atau “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Adapun istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan tentang hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
- b. peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c. putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkkn kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini.

Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia menyatakan bahawa peraturan ini berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam UU Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja diantara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1

Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi, secara yuridis, alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja. Selain itu, juga bersifat enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan (M. Syaifudin, 2014).

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 ditegaskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan melindungi istri bahkan suami selama dan setelah proses hukum perceraian.

Alasan hukum perceraian yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah suami melanggar taklik talak (vide Pasal 116 huruf g) dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (vide Pasal 116 huruf h). Taklik talak menurut Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

“Perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi, berdasarkan taklik talak ini ada janji dari suami untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya (misalnya memukul) atau mengabaikan kewajibannya sebagai suami (misalnya tidak memberi nafkah). Jika janji itu dilanggar oleh suami, dan istrinya tidak ridho, maka jatuhlah talak kepada istrinya”.

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud.

Rukun talak antara lain:

1. Suami

Suami adalah pihak yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. A.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

a. Berakal

b. Baligh

c. Atas kemauan sendiri

2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya sendiri.

Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyaratkan:

a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suaminya

b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan akad perkawinan yang sah.

3. Sighat

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih maupun kinayah, baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

4. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan menurut Hukum Adat di Indonesia

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat bersifat dinamis yang berkembang dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman sehingga pemikiran tentang hukum adat juga makin berkembang. Beberapa kalangan ahli memberikan kontribusi pemikiran tentang hukum adat, antara lain:

a. Moh. Koesnoe

Moh. Koesnoe dalam ceramah Simposium Sejarah Hukum di Jakarta 1-3 April 1975 antara lain menyimpulkan bahwa Hukum Adat setelah Perang Dunia di dalam kerangka Perubahan Hukum Nasional memperlihatkan di perbagai seginya, yaitu segi pengertiannya, kedudukannya, isi dan lingkungan kuasanya atas orang dan ruang, dan cara pendekatannya. mengenai perkembangannya dapat disimpulkan bahwa: (Satjipto Rahardjo, 1977)

Perkembangannya bermula dari adat yang mempunyai sanksi kemudian berkembang menjadi segala keputusan yang diambil oleh penguasa adat di dalam hubungan masyarakatnya dalam hubungannya dengan ikatan struktur masyarakatnya. Setelah itu, hukum adat diikat sebagai hukum yang lahir langsung dari pikiran dan cita-cita serta kebutuhan hukum rakyat Indonesia, dari pengertian itu berkembang menjadi hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia, singkatnya Hukum Nasional atau Hukum Adat Indonesia.

b. Satjipto Rahardjo

Hukum adat itu merupakan hukum yang timbul sendiri dari hubungan-hubungan hidup bersama dalam masyarakat. Menurutnya, studi hukum adat itu membuka kemungkinan yang cukup luas untuk lebih mengkajinya sebagai suatu lembaga sosial daripada sebagai suatu kaidah semata-mata.

Salah satu pengkajian hukum adat dari sudut studi hukum dan masyarakat kiranya perlu untuk dikembangkan terus, sebab dengan cara pengkajian itu paling tepat dilakukan terhadap hukum adat dengan tidak mengabaikan cara-cara pendekatan yang lain yang diajukan oleh para sarjana hukum.

Hukum adat tidak tertulis dan terpelihara turun-temurun yang mengakar dalam masyarakatnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena, kebiasaan pada hakikatnya merupakan keteraturan telah diterima sebagai kaidah maka kebiasaan tersebut mengikat sehingga menjadi tata kelakuan dengan ciri-ciri pokoknya sebagai berikut:

- 1) Merupakan sarana untuk mengawasi perilaku warga masyarakat
- 2) Tata kelakuan merupakan kaidah yang memrintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek sepak terjang warga masyarakat
- 3) Tata kelakuan mengidentifikasikan pribadi dengan kelompoknya
- 4) Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.

Tidak semua adat istiadat yang berlaku dapat memaksa masyarakat taat untuk melaksanakan dan memiliki konsekuensi sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Ada sebagian adat istiadat dalam masyarakat yang berakibat sanksi

tertentu bagi individu tersebut, namun ada juga yang tidak baerakibat sanksi. Pelanggaran terhadap adat istiadat yang berdampak pada sanksi atau hukuman dikonsepsikan sebagai hukum adat. Inilah yang membedakan adat istiadat dan hukum adat.

Hukum merupakan suatu permasalahan yang senantiasa dihadapi umat manusia dan berkembang mengikuti perkembangan manusia itu sendiri sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat filosofi hukum Marcus Tullius Cicero dari Roma yang mengemukakan bahwa hukum senantiasa mengikuti perkembangan, ubi societas ibi ius atau “Dimana ada masyarakat di situ ada hukum”, sehingga tidak berlebihan apabila keberadaan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari sejarah panjang kehidupan manusia.(Ahmad Jayus, 2020)

Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (sosial *institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perilaku yang berkisar kebutuhan-kebutuhan pokok manusia(Soekanto, 2010).

Secara tekstualistik, hukum terbagi dua bagian, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis terwujud dalam bentuk kodifikasi secara sistematis dan lengkap dalam buku atau kitab seperti KUHPerdata/BW (Burgerlijk Wetboek) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau belum terkodifikasi dalam satu kitab undang-undang.

Berbeda dengan hukum tertulis, keberadaan hukum tidak tertulis tumbuh dan hidup dalam keyakinan masyarakat sehingga meskipun sulit ditemukan

tekstualitasnya namun tetap menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Hukum tidak tertulis ini adalah hukum adat atau hukum kebiasaan. Hukum adat ini lahir dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang kemudian memperoleh legalitas dalam masyarakat setempat. Dengan kata lain, hukum adat merupakan perilaku individu yang mendapat legalitas masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang yang berlangsung terus menerus sehingga menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat setempat (Ahmad Jayus, 2020).

2. Pengertian Perkawinan Adat

Perbedaan faktor teritorial dan faktor genealogis akan berdampak pada perbedaan dan pelaksanaan adat istiadat, pemberlakuan hukum adat seperti dalam hal perkawinan dan pewarisan, dan eksistensinya psikologis pada masyarakat itu sendiri.

Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Oleh karenanya, tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat bersangkutan, maka tidak mudah dapat diketahui hukum perkawinannya. Di kalangan masyarakat adat diberbagai daerah berlaku sistim kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga hubungan anggota kerabat yang satu dengan yang lain mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda pula.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi

juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami.

Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orang tua.

3. Tujuan Perkawinan Adat

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yaitu untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan, atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat kebudayaan dan juga untuk mempertahankan kewarisan. (*Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, n.d.)

Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan berbeda-beda pada tiap suku di Indonesia, maka tujuan perkawinan menurut hukum adatnya pun berbeda pula pada tiap daerah. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup serta pengaruh agama yang berbeda pada masyarakat adat tersebut.

4. Asas-Asas Perkawinan Adat

Sehubungan dengan asas-asas perkawinan yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula, walau pun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- f) Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g) Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.